



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 500 /UN21/PR/2017

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS JAMBI
TAHUN 2015-2019

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kemristekdikti Nomor 5111/A.A1/PR/2016, tanggal 20 Desember 2016 perlu disusun Rencana Strategis ditingkat Perguruan Tinggi Negeri yang mengacu pada Renstra Kemristekdikti tahun 2015-2019;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim penyusun Renstra Universitas Jambi Tahun 2015-2019;
 - c. bahwa penunjukan tim tersebut, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Renstra Kemristekdikti 2015-2019;

8. Peraturan Menteri

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Jambi Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-042.01.2.400950/2017 tanggal 07 Desember 2016 sumber dana dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Memperhatikan : Surat Usulan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi Universitas Jambi, Nomor 13/UN21/PR/2017, Tanggal 20 Februari 2017, Perihal Permohonan Penerbitan SK;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2015-2019.
- KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai tim penyusun Rencana Strategis Universitas Jambi tahun 2015-2019 dan kepadanya diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang sama;
- KEDUA : Tim Bertugas:
1. Menghimpun, mengkaji dan merevisi Renstra Universitas Jambi Tahun 2014-2018;
 2. Menyusun Renstra Universitas Jambi Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Renstra Kemristekdikti tahun 2015-2019. Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Jambi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Jambi Tahun 2017 Nomor SP DIPA-042.01.2.400950/2017 tanggal 07 Desember 2016 sumber dana dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

KEEMPAT

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...

...

...

...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 01 MAR 2017

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,



Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 196202281989021002

Tembusan:

1. Yth. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
3. Yth. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Jambi;
4. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
5. Yth. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Jambi;
6. Yth. Kabag Keuangan BUPK Universitas Jambi;
7. Yth. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian BUPK Universitas Jambi;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.